



GOVERNOR PAPUA MIDDLE
GOVERNOR PAPUA MIDDLE
NUMBER 065 - 150 YEAR 2023

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFTS OF PUNCAK JAYA DISTRICT
ABOUT THE RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTING THE BUDGET
REVENUE AND EXPENDITURE OF PUNCAK JAYA DISTRICT
YEAR 2022 BUDGET AND DRAFTS OF REGIONAL HEAD
PUNCAK JAYA ABOUT THE RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTING
THE BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF PUNCAK JAYA DISTRICT
YEAR 2022

Attachment : 1 (one).

GOVERNOR PAPUA MIDDLE,

- Consider : a. that in order to implement the provisions of Article 322 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government as it has been amended several times with Law Number 6 Year 2023 concerning the Revision of Regional Regulations of the Government of the Replacement of Law Number 2 Year 2022 concerning the Work of the Cipta Kerja becomes a Law, Draft Regional Regulation of the District of Puncak Jaya concerning the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Expenditure of the District of Puncak Jaya Year 2022 and Draft Regional Regulation of the District of Puncak Jaya concerning the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Expenditure of the District of Puncak Jaya Year 2022 is evaluated by the Governor as the representative of the Central Government;
- b. that based on the consideration as it is intended in letter a, it is necessary to establish a Decision of the Governor of Papua Tengah concerning the Evaluation of Draft Regional Regulation of the District of Puncak Jaya concerning the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Expenditure of the District of Puncak Jaya Year 2022 and Draft Regional Regulation of the District of Puncak Jaya concerning the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Expenditure of the District of Puncak Jaya Year 2022;

- Remember : 1. Law Number 12 Year 1969 concerning the Formation of the Propinsi of Irian Barat and Kabupaten-kabupaten of Otonom in the Propinsi of Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 1969 Number 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puncak Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan kebijakan; dan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA :...../7

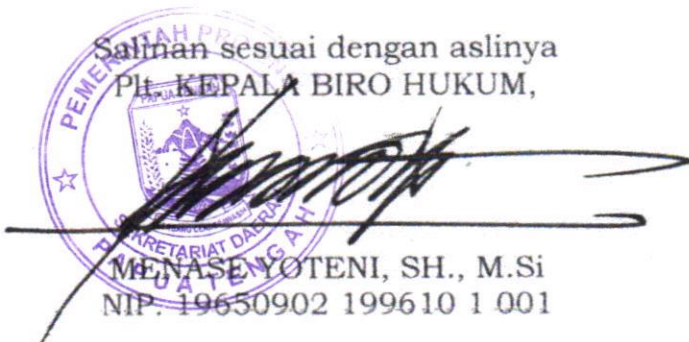
- KETIGA : Bupati Puncak Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.
- KEEMPAT : Bupati Puncak Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Puncak Jaya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak Jaya di Mulia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065-150 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara lain:

Tabel 1

Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD TA 2022 dengan Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

No	Uraian	Perubahan APBD	Pertanggungjawaban	Selisih
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp442.337.596.344,00	Rp442.387.246.344,00	Rp49.650.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp876.202.000,00	Rp826.552.000,00	(Rp49.650.500,00)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus menyajikan pagu anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 900.1.15.3/568/SET tanggal **8 Agustus 2023** hal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2022, **belum sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD **paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak Jaya menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada **9 Agustus 2023** sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor: 175/435/SETWAN/2023 dan Nomor: 100.3.2/575/SET/2023, **belum sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan **paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Jaya TA 2022, **belum sesuai** dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.453.086.006.183,66 atau 91,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.590.581.881.883,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.258.893.663.397,00, terdapat peningkatan sebesar Rp331.688.218.486,00 atau 26,35%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp15.667.359.510,66 atau 38,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.842.161.852,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi PAD TA 2021 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp22.468.635.251,00 atau 122,29%.

Beberapa faktor yang mendukung tidak tercapainya realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dari yang ditargetkan antara lain:

- a) Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp978.752.543,00 atau 35,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.757.369.759,00;
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp4.297.977.642,00 atau 42,98% dari yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000.000,00; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp4.199.586.647,30 atau 18,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.044.011.300,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

a) Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp978.752.543,00 atau 35,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.757.369.759,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami kenaikan yang signifikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.844.509.388,00 atau 202,06%. Tidak tercapainya pendapatan pajak daerah disebabkan antara lain permasalahan dasar hukum regulasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya terkait pungutan pajak daerah yang belum jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kenaikan target anggaran pajak daerah TA 2022 yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2021.

Berdasarkan data tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar segera menetapkan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menganggarkan target pendapatan pajak daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp6.191.042.678,36 atau 122,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.040.780.793,00. Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp2.751.539.918,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.289.240.875,00 atau 83,20%. Pelaksana pemungut retribusi daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Puncak Jaya dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan bahwa realisasi Retribusi Daerah TA 2022 Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD, belum memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Selanjutnya, pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu sebagai bentuk penerimaan terhadap pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, Bappenda Kabupaten Puncak Jaya bertugas untuk mengoordinasikan pemungutan retribusi daerah namun pemungutan retribusi daerah tidak dipusatkan untuk dilaksanakan oleh Bappenda Kabupaten Puncak Jaya.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp4.297.977.642,00 atau 42,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya jauh dibawah target yang ditetapkan pada APBD. Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp4.208.382.614,00, mengalami peningkatan sebesar Rp5.791.617.386,00 atau 137,62%.
- Berkenaan dengan capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus lebih cermat dalam menetapkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam APBD, sehingga perencanaan target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih rasional.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp4.199.586.647,30 atau 18,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.044.011.300,00.
- Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp12.543.267.602,00 atau 119,45%. Selain itu, terdapat beberapa objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 yang memengaruhi tidak tercapainya target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, antara lain:
- (1) Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp115.000.000,00 atau 36,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00;
 - (2) Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp589.726.114,00 atau 19,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00;

- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp332.439.268,30 atau 16,62% dari yang dianggarkan sebesar 2.000.000.000,00;
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.017.811.300,00;
- (6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp60.880.740,00 atau 6,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- (8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.311.200.000,00; dan
- (10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp1.300.662.677,00 atau 26,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat

penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Puncak Jaya TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar 101,72%. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp316.773.822.158,00 atau 25,69% lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021, namun demikian Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi jauh dibawah target yang ditetapkan pada APBD. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp15.852.721.676,00 atau 9,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.727.610.515,00. Penetapan target Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp151.138.726.343,00 atau 859,29% lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp17.588.884.172,00. Hal ini disebabkan Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi tidak terealisasi atau 0,00% dari dianggarkan sebesar Rp155.900.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus lebih cermat dalam menganggarkan target Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp16.823.508.049,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang terhadap pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP yang

sudah ditentukan harus dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan

- b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.434.448.417.375,00 atau 89,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.608.907.150.460,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.300.259.752.959,00, terdapat peningkatan sebesar Rp308.647.397.501,00 atau 23,74%.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp864.439.088.686,00 atau 93,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp921.537.543.387,00. Realisasi masing-masing jenis Belanja Operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp324.006.266.208,00 atau 95,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp340.200.663.130,00.

Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena alokasi anggaran belanja pegawai tersebut telah termasuk alokasi untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp406.020.883.614,00 atau 91,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp442.387.246.344,00.

Apabila anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp352.059.994.610,00 terdapat peningkatan sebesar Rp90.327.251.734,00 atau 25,66%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp22.060.914.951,00 atau 91,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.054.470.000,00.

Apabila dibandingkan target anggaran Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp13.829.561.084,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.224.908.916,00 atau 73,94%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja hibah serta meningkatkan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp112.351.023.913,00 atau 97,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.895.163.913,00.

Apabila dibandingkan target anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp14.163.298.800,00 terdapat kenaikan signifikan sebesar Rp100.731.865.113,00 atau 711,22%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp196.525.280.276,00 atau 63,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.420.049.273,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Modal antara lain:

a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.651.934.750,00 atau 35,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.599.799.374,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp14.331.472.179,00 atau 76,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.708.993.091,00;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp91.116.446.327,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp162.451.201.633,00;

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp88.749.689.133,00 atau 72,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.833.503.175,00; dan

- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp675.737.88,00 atau 81,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.552.000,00.

Anggaran belanja modal tidak dapat terealisasi secara penuh dikarenakan antara lain terdapat permasalahan perbedaan kesepakatan harga untuk pembayaran tanah dengan masyarakat yakni perbedaan harga tanah atas kesepakatan awal pembayaran harga tanah yang menjadi dasar penganggaran belanja modal tanah, mengalami kenaikan permintaan harga yang berbeda oleh masyarakat pada saat pelaksanaan belanja modal tanah oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya, saat ini masih terus dilakukan proses mediasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan masyarakat.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja modal dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Puncak Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp25.534.490.613,00 atau 85,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 jauh lebih rendah dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 yakni sebesar Rp114.939.250.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp84.939.250.000,00) atau -73,90%.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp347.949.557.800,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 lebih rendah dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 yakni mengalami penurunan sebesar (Rp15.309.200.800,00) atau (4,21%).

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Puncak Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam

merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- 9) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 10) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp19.325.268.576,94 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.325.268.577,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp43.366.089.561,94) atau (69,17%) dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Penyertaan Modal terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00%.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp36.962.857.385,60. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.608.907.150.460,00 adalah 2,30%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Tabel 2
Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	118.042.621.811	1.608.907.150.460	7,34	86.426.699.105	1.300.259.752.959	6,65	73,22
Kesehatan	110.437.361.905	1.608.907.150.460	8,70	103.492.821.728	1.300.259.752.959	8,16	93,71
Infrastruktur Pelayanan Publik	817.567.104.130	1.260.957.592.660	64,84	690.009.795.980	1.086.498.859.575	63,51	84,40

Memerhatikan data tersebut di atas, anggaran dan realisasi Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun-tahun mendatang agar mengupayakan realisasi fungsi kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mempertahankan alokasi target anggaran dan realisasi fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 1) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya belum menyampaikan data alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Memerhatikan permasalahan penyampaian data pertanggungjawaban pelaksanaan SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar:

- a) Menyampaikan data pertanggungjawaban pelaksanaan SPM sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
- b) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- c) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya belum menyampaikan data pelaksanaan belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus:

- a) Menyampaikan data belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri sesuai butir 5.e sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
- b) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- c) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan

- d) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya belum menyampaikan data alokasi anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD TA 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar:
- a) Menyampaikan data belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
 - b) Melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.
- 4) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya belum menyampaikan data Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar:
- a) Menyampaikan data Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
 - b) Melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp2.005.335.662.937,13 atau terjadi peningkatan sebesar Rp101.141.483.606,68 atau 5,31% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.904.194.179.330,45. Aset Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.321.161.504,08, mengalami peningkatan sebesar Rp13.087.411.535,13 atau 39,38% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.233.749.968,95 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.962.857.385,60 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp30.665.403.876,60;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp377.027.452,00;
- (3) Kas Dana BOS sebesar Rp94.912.998,00; dan
- (4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp5.825.513.059,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.956.751.206,98 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp4.026.514.984,50, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.930.236.222,48, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp4.594.590.280,00;
- (2) Piutang Transfer sebesar Rp3.317.264.790,00; dan
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp44.896.136,98.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.428.067.896,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.528.320.947,62) atau (45,48%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.956.388.843,62.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.750.000.000,00, investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp4.297.977.642,00. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.870.966.050.335,24 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.245.720.032.733,35).

Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp79.670.679.771,55 atau sebesar 4,45% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.791.295.370.563,69, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp132.312.546.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.014.113.000,00 atau 0,77% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp131.298.433.000,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp312.411.072.773,99 mengalami peningkatan sebesar Rp16.183.824.568,00 atau 5,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp296.227.248.205,99;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.280.446.336.815,00 mengalami peningkatan sebesar Rp82.024.379.007,00 atau 6,84% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.198.421,957.808,00;
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.312.369.757.424,60 mengalami peningkatan sebesar Rp93.619.240.974,00 atau 7,68% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.218.750.516.450,60;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.663.304.532,00 mengalami peningkatan sebesar Rp124.842.000,00 atau 3,53% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.538.462.532,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp75.483.065.523,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.441.477.765,00 atau 4,78% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.041.587.758,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp12.912.442.711,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang Belanja sebesar Rp12.912.442.711,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Puncak Jaya harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf

11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.992.423.220.226,13 mengalami peningkatan sebesar Rp101.141.483.606,68 atau 5,31% dari Rp1.890.356.098.436,45 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.185.463.580.860,64 mengalami kenaikan sebesar Rp214.912.989.381,64 atau 22,14% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp970.550.591.479,00. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp15.669.055.647,64 lebih rendah sebesar Rp2.704.470.953,36 dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp18.373.526.601,00. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp978.752.543,00 lebih tinggi sebesar Rp65.892.172,00 atau 7,22% dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp912.860.371,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp6.191.042.678,36 lebih tinggi sebesar Rp3.439.502.760,36 atau 125,00% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp2.751.539.918,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp4.297.977.642,00 lebih tinggi sebesar Rp89.595.028,00 atau 2,13% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp4.208.382.614,00; dan

- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp4.201.282.784,28 lebih rendah sebesar (Rp6,299,460,913.72) atau 59,99% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp10.500.743.698,00.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp1.152.971.017.164,00 lebih tinggi sebesar Rp210.368.191.209,00 atau 22,32% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp942.602.825.955,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp 16.823.508.049,00 lebih tinggi sebesar Rp7.249.269.126,00 atau 75,72% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp9.574.238.923,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.082.574.362.775,62, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp324.006.266.208,00;
- 2) Beban Barang terealisasi sebesar Rp195.028.236.906,62;
- 3) Beban Jasa terealisasi sebesar Rp114.080.848.492,00;
- 4) Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp9.175.037.022,00;
- 5) Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp79.303.937.800,00
- 6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp13.041.750.000,00;
- 7) Beban Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp8.061.634.595,00;
- 8) Beban Hibah terealisasi sebesar Rp34.317.250.000,00;
- 9) Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp113.824.523.913,00;
- 10) Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp398.590.702,89;
- 11) Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp115.914.900.723,11;
- 12) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp72.906.895.800,00;
- 13) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp50.000.000,00; dan
- 14) Beban Tak Terduga terealisasi sebesar Rp2.464.490.613,00.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp102.889.218.085,02.
- 2) Surplus Rp102.889.218.085,02.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp215.162.869.084,66.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.453.086.006.183,66.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.237.923.137.099,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp197.525.280.276,00)

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp0,00.
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp197.525.280.276,00)

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai Rp0,00.

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp64.017.289.650,29;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp64.017.289.650,29.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp36.962.857.385,60.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp1.890.356.096.436,45 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai (Rp102.889.218.085,02) merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Lain-Lain.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya TA 2022, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Beasiswa kepada 88 mahasiswa tidak tepat sasaran;
2. Pengelolaan BMD belum memadai;

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyeteroran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001